



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

**BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



 <https://bakeuda.nttprov.go.id>

 badankeuanganprovntt@gmail.com

 Bkeuda Ntt

 [badankeuangandaerahprovntt](https://www.instagram.com/badankeuangandaerahprovntt)

 Jl. El Tari No.52 Kota Kupang.85111.



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026;
- b. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Diktum KETIGA huruf a Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud, Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);¹

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RENSTRA PD Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (2) RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Tujuan Dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi Dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RENSTRA PD Tahun 2024-2026.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara RENSTRA PD Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 06 MARET 2023

H. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


V. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


JOHANNA E. LISAPALY

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 pada dasarnya dilatarbelakangi dengan adanya penyesuaian terhadap perubahan-perubahan regulasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, serta mempedomani Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 ini, semoga apa yang telah dihasilkan dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan senantiasa bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Kupang, Februari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Drs. ZAKARIAS MORUK, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19631209 198603 1 016

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	5
1.3.Maksud dan Tujuan.....	9
1.4.Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah	11
2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah....	36
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah.....	38
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah.....	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah.....	45
3.2.Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	46
3.3.Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.....	53
3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	62
3.5.Isu – Isu Strategis.....	63
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah.....	64
4.2 Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah.....	66
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi dan Kebijakan.....	73

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	79
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	97
BAB VIII	PENUTUP.....	98
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

TABEL	halaman
2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	36
2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	36
2.3 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon and Staf.....	36
2.4 Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah.....	37
T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	41
T-C.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	42
3.1 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.....	59
T-C. 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	67
5.1 Identifikasi Faktor Internal dan Faktr Eksternal.....	73
5.2 Matriks Pemetaan Analisis SWOT.....	74
T-C. 26 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan.....	77
T-C. 27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah.....	85
T-C. 28 Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD.....	97

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		<i>halaman</i>
1.1	Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	5
2.1	Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	16

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	<i>halaman</i>
BERITA ACARA VERIFIKASI AKHIR.....	99

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Maret 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

AR

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi berikut cara penyampaiannya. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah memberikan landasan dalam memproses dan membentuk perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Terkait dengan pembangunan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kaitannya dengan itu, maka dalam upaya mencapai keberhasilan Perangkat Daerah perlu adanya perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, demikian juga dengan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, sehingga diperlukan dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang baru. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana salah satu amanatnya adalah Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana

A

Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Adanya regulasi dan kebijakan dimaksud, menjadi dasar dilakukannya penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk itu, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang disusun ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

A. Pengertian dan Fungsi Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra PD adalah suatu kerangka logis yang menetapkan keberadaan organisasi, arah dan tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana cara mencapainya, juga sebagai proses untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah ini dalam pembangunan daerah:

1. Memudahkan kontrol terhadap semua program/kegiatan, baik yang sedang maupun yang akan datang;
2. Mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai;
3. Menjadi sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;

4. Menjadi alat/media untuk berkordinasi dengan pihak lain;
5. Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

B. Kedudukan dan Peranan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan

Rencana Strategis dilakukan dengan memperhatikan alur Perencanaan Pembangunan, yaitu :

1. Alur Proses Teknokratis dan Strategis

Alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan.

2. Alur Proses Partisipatif

Alur ini merupakan alur bagi ketertiban masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian *public participatory* atau *participatory planning events* untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi organisasi masyarakat sipil (NGO, CSO, CBO) untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap *public participatory events*, kemudian mereview dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis.

3. Alur Legislasi dan Politik

Ini merupakan alur proses konsultasi dengan legislatif (DPRD) untuk menghasilkan Renstra Perangkat Daerah. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review, dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses strategis, teknokratis maupun proses partisipatif.

Berdasarkan alur di atas, maka Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat dimaksud, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil

yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang ada dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) SKPD setiap tahun.

C. Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra K/L, Rencana Strategis Provinsi dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan Rencana Strategis dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Seperti yang dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.


Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat kita lihat pada gambar 1.1 berikut ini :

AR

Gambar 1.1

Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;

AR

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
22. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;

AR

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5880 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
38. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
39. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 yaitu sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam melakukan pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang urusan keuangan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Adanya tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang urusan keuangan daerah.
2. Terkendalinya pencapaian nilai indikator kinerja.
3. Tersedianya alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku.
4. Tersedianya dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan.
5. Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai dokumen acuan penyusunan Renja.

4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Penulisan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Landasan Hukum yang menjadi pedoman dalam penulisan, Maksud dan Tujuan Penulisan Renstra dan Sistematika Penulisan Renstra.

BABII : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang Gambaran Umum Pelayanan Badan Keuangan Daerah, yang menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah; Sumber Daya Badan Keuangan Daerah; Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah.

AE

- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
Bab ini menguraikan tentang tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah; Telaahan Visi dan Misi dan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 dan Program; Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah pada RPD; Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
Bab ini berisikan tentang rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Bab ini berisikan tentang rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Keuangan Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan 3 (tiga) tahun ke depan.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Bab ini menguraikan tentang Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
- BAB VIII : PENUTUP**

De

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :


1. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.
2. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang keuangan.
3. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan Daerah.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah.
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah.
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan Daerah.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kewenangan Badan Keuangan Daerah adalah :
- a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
 - b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
 - e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/dan atau lembaga lain yang telah ditunjuk.
 - f. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi.
 - g. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
 - h. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah.
 - i. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
 - j. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
 - k. Melakukan penagihan piutang daerah.
 - l. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
 - m. Menyiapkan informasi keuangan daerah.

2.1.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Struktur Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



2.1.2 Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah

Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
4. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
 - b. Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
 - b. Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
6. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. UPTD.

2.1.3 Sistem, Prosedur Mekanisme dan Tata Kerja

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah, dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku di bidang keuangan, maka beberapa aturan pendukung yang dipakai dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang pengelolaan keuangan daerah.
2. Peraturan Gubernur NTT tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Provinsi NTT.
3. Keputusan Gubernur NTT tentang evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD maupun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun anggaran.
4. Prosedur kerja tentang pembahasan anggaran, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah.
5. Prosedur kerja yang berkaitan dengan tata naskah dinas.

2.1.4 Uraian Tugas Jabatan

A. Kepala Badan Keuangan Daerah

1. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT untuk peningkatan layanan informasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup provinsi.
2. Merumuskan penyusunan KUA PPAS, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Renja, RKA, DPA, DPPA, Perjanjian Kerja, LKIP, LKPJ, LPPD dan LHKASN Badan berdasarkan RENSTRA dan masukan dari komponen masyarakat untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis Keuangan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, pembinaan keuangan kabupaten/kota;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi, berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Keuangan Daerah;

5. Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Keuangan Daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi;
6. Melakukan pembinaan, evaluasi, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan fungsi penunjang urusan keuangan daerah kabupaten dan kota;
7. Membina bawahan dan memotivasi bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya aparatur yang handal professional dan bermoral;
8. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Sekretaris :

1. Merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja Badan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
3. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
4. Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
5. Menyelia penyusunan rencana program/kegiatan Badan berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Badan agar tersedia program kerja yang partisipatif;

6. Menyelia pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan berdasarkan rencana kerja Pokja Area Perubahan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
9. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
10. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

C. Kepala Bidang Anggaran :

1. Merencanakan Langkah-langkah Operasional Bidang Anggaran berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
2. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif dan efisien;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;

4. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan, standar biaya, dana cadangan dan investasi pemerintah daerah hibah dan bantuan sosial;
5. Melaksanakan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan, standar biaya, dana cadangan dan investasi pemerintah daerah dan mendistribusikan tugas penyusunan anggaran bidang pemerintahan, bidang perekonomian dan pembangunan serta bidang administrasi umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
6. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan, standar biaya, dana cadangan dan investasi pemerintah daerah;
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan, standar biaya, dana cadangan dan investasi pemerintah daerah;
8. Meneliti dan menyusun pedoman, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan anggaran Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedianya anggaran yang berpihak kepada masyarakat;
9. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran;
10. Menyusun Rancangan Anggaran Penanganan Urusan Pemerintah Provinsi (KUA dan PPAS) berdasarkan RKPD dan RPJMD sebagai bahan penyusunan RAPBD;
11. Mereviu dan membahas RKA-SKPD bersama TAPD berdasarkan KUA dan PPAS untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

- dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD;
12. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan APBD serta Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan KUA dan PPAS untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 13. Mengoreksi dan menyempurnakan nota keuangan dan pengantar nota keuangan APBD dan Perubahan APBD berdasarkan RAPBD untuk disampaikan kepada DPRD;
 14. Mengoreksi dan menyempurnakan tanggapan pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan APBD dan Perubahan APBD berdasarkan RAPBD untuk disampaikan kepada DPRD;
 15. Menyampaikan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil persetujuan bersama antara Pemerintah dengan DPRD untuk mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri;
 16. Melakukan penyempurnaan Ranperda dan Ranpergub berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi Perda dan Pergub;
 17. Memberikan paraf atas lampiran Perda APBD dan lampiran Pergub tentang Penjabaran APBD untuk disahkan;
 18. Meneliti, mengoreksi, memaraf dan menandatangani DPA SKPD yang telah disusun berdasarkan penjabaran APBD untuk dijadikan dasar pelaksanaan anggaran pada SKPD;
 19. Mengoreksi atas Anggaran Kas SKPD sesuai DPA SKPD sebagai pedoman SKPD dalam pengajuan permintaan pembayaran;
 20. Menyusun konsep kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan APBD untuk sinkronisasi pelaksanaan pendanaan;

21. Menyusun konsep kebijakan keseimbangan fiskal antar Kabupaten/Kota sebagai dasar penetapan fiskal daerah;
22. Menyusun konsep kebijakan pendanaan kerja sama pemerintahan daerah antar Kabupaten/Kota untuk keterpaduan pendanaan;
23. Mengoreksi dan meneliti usulan perubahan anggaran daerah atas usulan perubahan anggaran dari satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk bahan penyusunan anggaran perubahan Daerah;
24. Menyusun konsep pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU Provinsi sebagai pedoman pelaksanaan pinjaman dan obligasi daerah;
25. Menghimpun usulan program dan kegiatan Provinsi yang didanai dari DAK untuk terlaksananya sinkronisasi anggaran;
26. Merumuskan kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi Pemerintah Daerah;
27. Mengkoordinasikan dan menyiapkan data petunjuk teknis yang berkaitan dengan pinjaman atas nama pemerintah Provinsi;
28. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
29. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran Provinsi di Kabupaten/Kota agar terwujudnya pengendalian anggaran berbasis kinerja;
30. Melakukan pembinaan penyusunan anggaran melalui bimtek, workshop, rapat koordinasi, sosialisasi, asistensi guna terwujudnya penyusunan anggaran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

31. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
32. Menyusun laporan bulanan dan tahunan serta pelaksanaan tugas dinas lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
33. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
34. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

D. Kepala Bidang Perbendaharaan :

1. Merencanakan Langkah-langkah Operasional Bidang Perbendaharaan berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
2. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif dan efisien;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
4. Merumuskan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan, administrasi umum, perekonomian, pembangunan dan investasi untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
5. Melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, perekonomian

dan pembangunan dan investasi serta mendistribusikan tugas penyusunan anggaran bidang perbendaharaan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;

6. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, perekonomian dan pembangunan serta investasi;
7. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, perekonomian dan pembangunan serta investasi;
8. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan DPA sebagai dasar bagi SKPD dalam rangka penerbitan SPP dan SPM;
9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, perekonomian dan pembangunan dan investasi;
10. Menerbitkan SP2D berdasarkan rekomendasi SPM UP, GU, TU dan SPM LS atas beban rekening kas umum daerah dalam rangka tertib administrasi pembayaran;
11. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah agar tercipta tertib administrasi kepemilikan kekayaan daerah;
12. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk agar terwujud tertib administrasi penerimaan dan pengeluaran;

13. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
14. Menyimpan uang daerah pada bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk agar tersedia uang untuk pembiayaan program dan kegiatan;
15. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah agar terwujud penatausahaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
16. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
17. Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;
18. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
19. Mengkoordinir penagihan piutang daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar terkendalinya tertib administrasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
20. Meneliti dan menyusun pedoman, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis pengujian dan penerbitan pembayaran keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedianya anggaran yang berpihak kepada masyarakat;
21. Meneliti dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, pembayaran bidang perekonomian dan pembangunan, pembayaran bidang administrasi umum dan pengendalian kas daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terjaganya pengelolaan keuangan daerah;

22. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran sebagai dasar pembayaran;
23. Meneliti ketersediaan dana SKPD yang mengajukan perintah pembayaran berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan agar terwujud pengendalian pembayaran yang berbasis kinerja;
24. Menerbitkan keputusan Gubernur tentang penunjukan pejabat pengelolaan keuangan daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pengelolaan keuangan daerah;
25. Menerbitkan keputusan Gubernur tentang penunjukan pejabat pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada SKPD Provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pengelolaan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
26. Melakukan pengendalian administrasi pemegang kas daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui keadaan kas daerah guna pengendalian lebih lanjut;
27. Melakukan pencatatan realisasi penyetoran pajak negara dan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar terwujud tertib administrasi penerimaan pajak negara dan daerah;
28. Memantau penerimaan daerah dari pihak ketiga berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terpantau penerimaan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
29. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengendalian kerugian daerah;

30. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penatausahaan dan pengelolaan kas pada SKPD dan unit kerja SKPD guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
31. Melakukan pembinaan penatausahaan keuangan daerah melalui bimtek, workshop, rapat koordinasi, sosialisasi, asistensi, guna terwujudnya tertib administrasi pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
32. Menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji;
33. Melaksanakan penerbitan daftar gaji organisasi perangkat daerah;
34. Menyusun pedoman pembinaan bendaharawan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku sebagai bahan pembinaan bendaharawan;
35. Memberikan pembinaan terhadap Bendaharawan SKPD dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan SKPD;
36. Memberikan teguran tertulis terhadap Bendaharawan SKPD yang lalai menyampaikan surat pertanggungjawaban keuangan SKPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja bendahara;
37. Memantau dan melaporkan penerimaan dana transfer, dana hibah Bantuan Luar Negeri (BLN) sesuai peraturan yang berlaku;
38. Menyalurkan bantuan subsidi, hibah, bantuan sosial dan pembiayaan sesuai Prosedur Tetap dan aturan pelaksanaan agar bantuan yang diberikan memenuhi prinsip keadilan dan tepat sasaran;
39. Melakukan pembinaan kepada bendaharawan melalui bimtek, workshop, rapat koordinasi, sosialisasi, asistensi, guna terwujudnya tertib administrasi pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

40. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap subsidi, hibah, bantuan sosial dan pembiayaan yang telah diberikan dalam rangka pengendalian penyalurannya;
41. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
42. Menyusun laporan bulanan dan tahunan serta pelaksanaan tugas dinas lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
43. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkair agar terjalin kerjasama yang baik;
44. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

E. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan:

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Akuntansi dan Pelaporan berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
2. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif dan efisien;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
4. Melaksanakan kebijakan di bidang akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;

5. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
6. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
7. Melaksanakan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
8. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;
9. Mengkoordinir pelaksanaan penatausahaan pengelolaan investasi dan aset daerah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku agar terciptanya keteraturan pengelolaan investasi dan aset;
10. Mengkoordinir dan meneliti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang meliputi akuntansi pendapatan, piutang dan pembiayaan, akuntansi belanja, aset dan hutang dan akuntansi penyusunan laporan keuangan agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahan;
11. Meneliti dan mengoreksi data realisasi pendapatan, piutang, belanja, aset, hutang dan pembiayaan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

12. Menyusun kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel;
13. Mengkonsolidasi laporan keuangan dari SKPD pengelola dana APBD sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK);
14. Meneliti dan mengoreksi pedoman dan petunjuk teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai sarana evaluasi dan pengendalian;
15. Mengoreksi hasil pemeriksaan SPJ dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SPJ berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi pertanggungjawaban;
16. Mengoreksi dan memaraf surat pengesahan SPJ dan menetapkan Sisa Kas UP berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban;
17. Memberikan rekomendasi atas SPM UP, GU, TU dari SKPD lingkup Pemerintah Provinsi untuk bahan pertimbangan penerbitan SP2D;
18. Memeriksa, meneliti dan memaraf laporan keuangan pemerintah daerah hasil konsolidasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada koordinator pengelola keuangan daerah;
19. Menyusun laporan triwulan, dan konsolidasi laporan semesteran yang terdiri dari ringkasan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas atas pelaksanaan APBD untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi triwulan dan

semesteran;

20. Menyempurnakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI untuk disampaikan kepada Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
21. Menyusun konsep tanggapan Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD untuk disampaikan kepada DPRD;
22. Mengoreksi dan memaraf laporan pelaksanaan keuangan triwulan dan semester serta naskah Badan lainnya yang berkaitan dengan tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
23. Melakukan pembinaan atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi untuk menjamin tersusunnya Laporan Keuangan yang akuntabel;
24. Melakukan pembinaan akuntansi melalui bimtek, workshop, rapat koordinasi, sosialisasi, asistensi, guna terwujudnya penyusunan anggaran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
25. Melakukan verifikasi pendapatan dan belanja BLUD untuk disahkan oleh pimpinan sebagai PPKD;
26. Mengkoordinir penyusunan dan perencanaan pengelolaan keuangan yang terdiri dari penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah melalui teknologi informasi (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) yang terintegrasi untuk layanan data dan kegunaan lainnya;
27. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;

28. Menyusun laporan bulanan dan tahunan serta pelaksanaan tugas dinas lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
29. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
30. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

F. Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota :

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
2. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif dan efisien;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
4. Meneliti dan menyusun pedoman, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk dan rekomendasi teknis pembinaan keuangan Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota melalui bimbingan dan pelatihan-pelatihan teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan administrasi keuangan daerah;

6. Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi RAPBD, Rancangan Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana;
7. Mengoreksi konsep Keputusan Pembentukan Tim Evaluasi RAPBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan agar dapat diketahui kesalahan-kesalahan guna perbaikan lebih lanjut;
8. Meneliti dan mengkaji kelayakan materi RAPBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota untuk pengesahan;
9. Mengoreksi naskah laporan hasil evaluasi RAPBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Mengoreksi konsep keputusan Gubernur tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan;
11. Meneliti dan mengoreksi rekapitulasi data APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedia data APBD yang baik dan benar;
12. Mengkaji dan mengidentifikasi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang APBD/Penjabaran APBD, Penjabaran Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sesuai hasil evaluasi untuk mengetahui tingkat ketaatan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku;
13. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota baik anggaran induk, anggaran perubahan, maupun pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD Kabupaten/Kota;

14. Memantau dan melaporkan penyaluran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan bagi hasil pajak sesuai petunjuk teknis dan aturan pelaksanaan agar bantuan yang diberikan memenuhi prinsip keadilan dan tepat sasaran;
15. Melakukan pendampingan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan peningkatan opini pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten/Kota;
16. Mengkoordinir penyiapan laporan realisasi anggaran pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota setiap triwulan;
17. Mengkoordinir penyiapan data statistik keuangan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota guna tersedianya data keuangan daerah yang diperlukan oleh para stakeholder;
18. Mengkoordinir penyiapan pembayaran bagi hasil pajak dan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota;
19. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAU dan DAK Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang berlaku;
20. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
21. Menyusun laporan bulanan dan tahunan serta pelaksanaan tugas dinas lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
22. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
23. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah

1. Data Jumlah Pegawai (Sumber Daya Manusia)

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Strata 3 (S-3)	-	-	-
2.	Strata 2 (S-2)	8	6	14
3.	Strata 1 (S-1)	15	28	43
4.	Diploma 3	3	3	6
5.	SLTA/SMK	4	2	6
6.	SLTP	-	-	-
Jumlah		30	39	69

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
Tahun 2022

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	I	-	-	-
2.	II	3	1	4
3.	III	18	35	53
4.	IV	9	3	12
Jumlah		30	39	69

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
Tahun 2022

c. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	5	-	5
3.	Eselon IV	5	5	10
4.	Fungsional	2	2	4
5.	Staf	17	32	49
Jumlah		30	39	69

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
Tahun 2022

2. Fasilitas Penunjang (Sarana dan Prasarana Kantor)

Sarana dan prasarana kantor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Alat-alat Angkutan		
	Mobil	7	Unit
2	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	Meja	169	Buah
	Kursi	384	Buah
	Sofa	9	Set
	PC Unit	113	Unit
	Laptop	22	Unit
	Printer	81	Unit
	Peralatan Olahraga	2	Buah
	Lemari	45	Buah
	Mesin Absensi	5	Unit
	Webcam/Camera Web	4	Unit
	Tripod Camera	4	Unit
	Voice Recorder	4	Unit
	LCD/Proyektor	2	Set
	Papan Whiteboard	7	Buah
	Sound System	4	Buah
	Interior Ruangan	3	Set
	Brankas	5	Buah
	UPS	38	Buah
	Server	9	Buah
	KVM	2	Unit
	Mikrotik	1	Unit
	Switch	7	Buah
	Wifi	2	Buah
	Rackmoon	3	Buah
	Router	6	Buah
	Acces Point	1	Buah
	Rak	16	Buah
	Kabel	1	Buah
	Connector	1	Buah
	Krimping Tools	1	Unit
	Stabilizer	7	Unit
	Etalase	1	Buah
	Layar Infocus	3	Buah
	Microbits Dinara	1	Buah
	Software	1	Buah

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Televisi	4	Buah
	AC Kontroler	4	Buah
	Modem Wifi	5	Buah
	Panel Listrik	1	Unit
	Kulkas	4	Buah
	Bunga	3	Buah
	Filling Cabinet	1	Buah
	Cermin	2	Buah
	Dispenser	3	Buah
	Tabung Gas	5	Buah
	Vacuum Cleaner	2	Buah
	Gerobak Dorong	4	Buah
	Mesin Ketik	2	Buah
	Harddisk Eksternal	2	Buah
	Jam Dinding	1	Buah
	Bingkai Gambar Presiden dan Wakil Presiden	2	Buah
	Figura Garuda Pancasila	1	Buah
	Vas Bunga	3	Buah
	Tempat Sampah	1	Buah
	File Box/Kotak Surat	1	Buah
	Mesin Fotocopy	1	Buah

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja Pemerintah di masa yang akan datang tetap diawasi tidak hanya bagaimana memprogramkan kegiatan untuk membelanjakan dan menghabiskan anggaran yang telah diberikan

akan tetapi harus mampu mendatangkan hasil dan manfaat secara nyata yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Untuk itu setiap pembiayaan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD harus dapat memenuhi 5 (lima) indikator kinerja yaitu *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat), serta *impact* (dampak) dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Berdasarkan rencana capaian kinerja lima tahunan tersebut diatas, maka untuk mengukur indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam periode sebelumnya. Tingkat pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT pada tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian Tahun Ke-	
					2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel T-C.23 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT pada tahun 2021 dan 2022 adalah sebesar 100%. Capaian kinerja dimaksud dihasilkan melalui pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKK) Badan Keuangan Daerah yaitu Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan melalui pelaksanaan program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	746.163.213.312	822.121.307.946	646.778.130.608,50	605.850.829.226,24	86,68	73,69	0,10	- 0,06
Belanja Operasi	119.515.576.691	116.388.557.333	102.625.381.958,50	57.397.012.000,24	85,67	49,31	- 0,03	- 0,44
Belanja Pegawai	10.318.705.581	7.369.928.000	8.477.066.570	6.367.745.355	82,15	86,40	- 0,28	- 0,25
Belanja Barang dan Jasa	31.216.146.310	31.689.989.203	29.493.231.273	29.276.623.886	94,48	92,38	0,01	- 0,007
Belanja Bunga	30.000.000.000	74.472.320.130	17.483.698.421,50	18.896.322.759,24	58,28	25,37	1,48	0,08
Belanja Hibah	38.182.434.800	-	37.383.095.694	-	97,91	-	- 1	- 1
Belanja Bantuan Sosial	9.798.290.000	2.856.320.000	9.788.290.000	2.856.320.000	99,90	100	- 0,71	- 0,71
Belanja Modal	576.130.700	459.778.980	575.460.943	454.773.669	99,88	98,91	- 0,20	- 0,21
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	517.780.700	449.778.980	517.110.943	444.773.669	99,87	98,89	- 0,13	- 0,14
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	58.350.000	10.000.000	58.350.000	10.000.000	100	100	- 0,83	- 0,83
Belanja Tidak Terduga	153.507.896.803	31.577.104.119	135.805.036.685	7.228.173.756	88,47	22,89	- 0,79	- 0,95
Belanja Tidak Terduga	153.507.896.803	31.577.104.119	135.805.036.685	7.228.173.756	88,47	22,89	- 0,79	- 0,95
Belanja Transfer	472.563.609.118	673.695.867.514	407.772.251.022	540.770.869.801	86,29	80,27	0,42	0,33
Belanja Bagi Hasil	462.113.609.118	655.767.227.614	397.772.251.022	527.502.869.801	86,08	80,44	0,42	0,33
Belanja Bantuan Keuangan	10.450.000.000	17.928.639.900	10.000.000.000	13.268.000.000	95,69	74,00	0,71	0,33

Dari tabel T-C.24 diatas dapat dilihat bahwa anggaran Belanja Badan Keuangan Daerah pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Realisasi belanja pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Belanja terdiri dari Belanja Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja Operasi pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, pada tahun 2022 realisasi sebesar Rp. 57.397.012.000,24 atau 49,31% dari anggaran sebesar Rp. 116.388.557.333,- sedangkan pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp. 102.625.381.958,50,- atau 85,67% dari anggaran sebesar Rp. 119.515.576.691,-. Realisasi Belanja Modal pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, pada tahun 2022 realisasi sebesar Rp. 454.773.669,- atau 98,91% dari anggaran sebesar Rp. 459.778.980,- sedangkan pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp. 575.460.943,- atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp. 576.130.700,-. Realisasi Belanja Tidak terduga pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, pada tahun 2022 realisasi sebesar Rp. 7.228.173.756,- atau 22,89% dari anggaran sebesar Rp. 31.577.104.119,- sedangkan pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp. 135.805.036.685,- atau 88,47% dari anggaran sebesar Rp. 153.507.896.803,-. Realisasi Belanja Transfer pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, pada tahun 2022 realisasi sebesar Rp. 540.770.869.801,- atau 80,27% dari anggaran sebesar Rp. 673.695.867.514,- sedangkan pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp. 407.772.251.022,- atau 86,29% dari anggaran sebesar Rp. 472.563.609.118,-.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang keuangan daerah tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi, akan tetapi permasalahan tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka

meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi secara nasional.
2. Perkembangan teknologi dan arus informasi bidang pengelolaan keuangan daerah semakin dinamis yang menuntut kesiapan SDM dan Infrastruktur yang memadai.
3. Tuntutan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
4. Regulasi pengelolaan keuangan daerah yang bersifat dinamis.

Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Adanya sistem informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mempertahankan opini WTP.
3. Adanya regulasi dan kebijakan daerah yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Dukungan *stakeholder* dalam pengelolaan keuangan daerah.
5. Komitmen Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

Badan Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Keuangan Daerah, dan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Keuangan Daerah. Hal ini tentu tidak terlepas dari permasalahan permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan maupun kinerja pelayanan.

Beragam tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam reformasi anggaran dan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, terdapat beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian di tingkat nasional, yang membawa kesulitan tersendiri bagi daerah dalam pelaksanaannya, berkaitan dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, mulai dari pengesahan anggaran sampai kepada penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kinerja pengelolaan keuangan yaitu Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain :

1. Belum memadainya kualitas SDM aparatur yang menangani pengelolaan keuangan daerah secara internal maupun yang ada di perangkat daerah.

2. Kurangnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Kesiapan infrastruktur pendukung pengelolaan keuangan daerah yang belum memadai.
4. Regulasi pengelolaan keuangan daerah yang selalu berubah sehingga mengakibatkan lambatnya penyesuaian di daerah.
5. Belum optimalnya pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di perangkat daerah.
6. Kurangnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025 dan Program

Berdasarkan kondisi wilayah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan menurut perkembangan selama dasawarsa terakhir serta memperhatikan berbagai kemajuan, tantangan dan ancaman pembangunan selama dua dasawarsa kedepan maka visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut:

“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

Adapun visi ini bermaksud memberdayagunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka Panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945.

Visi ini merupakan jabaran secara struktural dan berkelanjutan dari visi Pembangunan Nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Kedudukan dan susunan kedua visi tersebut merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena merujuk pada tujuan yang sama.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih bersifat umum, abstrak dan tidak operasional karena itu perlu secara bertingkat kebawah dilakukan penjabaran ke tataran operasional melalui berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Hanya dengan cara tersebut maka dapat ditentukan petunjuk keberhasilan pembangunan untuk mempermudah proses evaluasi, khususnya pengukuran dan interpretasi kemajuan, kemandirian dan keadilan yang dicapai dalam rentang waktu program tersebut.

Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, maka disusunlah misi pembangunan NTT selama periode tersebut sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, dapat dilaksanakan melalui agenda :

- a. Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
- b. Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudi pekerti terpuji.
- c. Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiositas, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.

- d. Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.
- e. Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.

2. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global, dilakukan melalui agenda :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
- b. Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (marginal) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.
- c. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan Kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- d. Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan.
- e. Meningkatkan manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel.
- f. Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan Pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- g. Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah.

3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum, dapat dilaksanakan dengan agenda :

- a. Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
- b. Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
- c. Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
- d. Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.
- e. Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.

4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, dapat dilakukan melalui agenda :

- a. Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
- b. Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT.
- c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.

5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan, dapat dilakukan melalui agenda :

- a. Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
- b. Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
- c. Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.
- d. Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan.
- e. Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.

6. Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat, dapat dilakukan melalui agenda :

- a. Memposisikan peran wilayah NTT sebagai pemimpin, konsultan, defender/pembela, transmitter/penyebar, katalisator dan dinamisator (penggerak interaksi) antar masyarakat dan antar (daerah) serta antar negara demi memperlancara dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam usaha mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah dalam berbagai dimensinya.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif didalam menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu.

7. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim, dapat dilakukan melalui agenda :

- a. Memantapkan habitus (kebiasaan), tata ruang dan pola hidup kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di Kawasan Nusa Tenggara Timur.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari dan pariwisata.
- c. Meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi dan misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025, Badan Keuangan Daerah merumuskan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Keuangan Daerah. Rumusan dimaksud akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Badan Keuangan Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja didasarkan pada tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025.

Permasalahan dan kendala yang saat ini dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pencapaian indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Aspek sumber daya manusia, secara kualitas perlu ditingkatkan sesuai dengan rentang tugas dan tanggungjawab pengelolaan keuangan daerah.
2. Aspek koordinasi, secara eksternal dapat menghambat keseluruhan proses dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Aspek pembinaan, belum maksimalnya implementasi dari pembinaan yang telah dilakukan.

Beberapa hal yang menjadi pendorong pelayanan Badan Keuangan Daerah antara lain :

1. Adanya semangat dan komitmen seluruh jajaran staf untuk selalu lebih baik dari sebelumnya dan keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan dalam bidang keuangan daerah.
2. Adanya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang cukup memadai.
3. Adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang memadai.
4. Badan Keuangan Daerah sebagai PPKD.
5. Adanya regulasi berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur khusus tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran pembangunan Daerah

No <i>(1)</i>	Masalah Pokok <i>(2)</i>	Masalah <i>(3)</i>	Akar Masalah <i>(4)</i>
1.	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Belum memadainya kualitas SDM aparatur yang menangani pengelolaan keuangan daerah secara internal maupun yang ada di perangkat daerah.	Rekrutmen tidak sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pegawai
			Penempatan pejabat pengelola keuangan di perangkat daerah tidak sesuai kompetensi
			Kurangnya peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan daerah
		Kurangnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.	Ketidakpatuhan terhadap perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan bersama kepala daerah
		Kesiapan infrastruktur pendukung pengelolaan keuangan daerah yang belum memadai.	Perencanaan kebutuhan infrastruktur pada perangkat daerah tidak optimal

			Pemanfaatan infrastruktur yang tidak efektif
		Regulasi pengelolaan keuangan daerah yang selalu berubah sehingga mengakibatkan lambatnya penyesuaian di daerah.	Keterlambatan informasi perubahan regulasi dari pemerintah pusat
			Kesulitan penyesuaian dengan perubahan regulasi karena kondisi daerah tidak memungkinkan
		Belum optimalnya pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di perangkat daerah.	Rendahnya Kepatuhan perangkat daerah terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan
		Kurangnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah.	Ketidakharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Pembangunan di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, sehingga program-program/kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diimplementasikan ke daerah tepat sasaran. Begitu juga dalam penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah, perlu juga memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan sehingga ada sinergi dalam perencanaan pembangunan khususnya bidang keuangan.

Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan

dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjada kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut :

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, maka dirumuskan salah satu sasaran strategis untuk mewujudkan pencapaian tujuan

pada T2 yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (SS7), dengan salah satu indikator sasaran strategis yaitu Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Berkenaan dengan Visi di atas, maka misi Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakkan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan 5 (lima) Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.

4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 5 (lima) tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah :
 - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial.
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan Layanan Birokrasi yang *agile*, efektif dan efisien adalah :
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Tabel 3.1
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

No	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Keuangan	Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (SS7), dengan salah satu indikator sasaran strategis yaitu Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. 2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal. 3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat. 	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memadainya kualitas SDM aparatur yang menangani pengelolaan keuangan daerah secara internal maupun yang ada di perangkat daerah. 2. Kurangnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. 3. Kesiapan infrastruktur pendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya semangat dan komitmen seluruh jajaran staf untuk selalu lebih baik dari sebelumnya dan keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan dalam bidang keuangan daerah. 2. Adanya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang cukup memadai. 3. Adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang memadai.

		<p>4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah :</p> <p>a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.</p> <p>b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial.</p> <p>c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.</p> <p>5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan Layanan Birokrasi yang <i>agile</i>, efektif dan efisien adalah:</p>		<p>pengelolaan keuangan daerah yang belum memadai.</p> <p>4. Regulasi pengelolaan keuangan daerah yang selalu berubah sehingga mengakibatkan lambatnya penyesuaian di daerah.</p> <p>5. Belum optimalnya pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di perangkat daerah.</p> <p>6. Kurangnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam</p>	<p>4. Badan Keuangan Daerah sebagai PPKD.</p> <p>5. Adanya regulasi berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur khusus tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>
--	--	--	--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">a. Organisasi dan SDM yang optimal.b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.		pengelolaan keuangan daerah.	
--	--	--	--	------------------------------	--

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPD

Penataan ruang wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat berkualitas, adil dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud maka disusunlah kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi :

1. Pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan bencana alam geologi.
2. Pengembangan sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan.
3. Peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana utama.
4. Peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana lainnya.
5. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
6. Perwujudan sinergitas antar kegiatan pemanfaatan ruang.
7. Pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang.
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, maka arah pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur didalam Renstra 2024-2026 harus sesuai dengan arah pengembangan wilayah sebagaimana tercantum di RTRW tersebut.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan suatu media untuk menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis beserta kegiatannya.

Isu strategis dirumuskan dengan melihat fakta atau kondisi yang menggambarkan potensi dan permasalahan serta analisis yang mendasari hubungan antar variabel. Adapun isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
2. Tingkat inflasi yang tidak terkendali.
3. Keterbatasan ruang fiskal dihadapkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah.
4. Percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
5. Tingkat likuiditas keuangan daerah yang berfluktuatif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah

Tujuan jangka menengah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Sasaran jangka menengah merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam periode jangka waktu tertentu, dan dirumuskan dalam bentuk tindakan dan alokasi sumber daya sehingga dapat diukur.

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Adapun tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tujuan yaitu Mewujudkan Birokrasi Yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif dan sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif.

Mempedomani tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, maka arah tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

4.1.1 Tujuan

Adapun tujuan jangka menengah Badan Keuangan Daerah adalah:

1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.

Mewujudkan efisiensi dan efektifitas, sistem dan prosedur penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan daerah yang sesuai peraturan yang berlaku untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

2. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten.

Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang berkualitas sesuai tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan serta peningkatan kemampuan manajerial dan teknis pengelola keuangan daerah untuk menciptakan aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang profesional, handal dan berkompeten.

3. Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai.

Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

4.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Keuangan Daerah adalah :

1. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel yaitu :
 - a. Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
 - b. Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota secara optimal.

2. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten yaitu :
 - a. Meningkatnya keikutsertaan SDM Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis.
 - b. Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Perangkat Daerah.
3. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai yaitu :
 - a. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
 - b. Meningkatnya ketersediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran dari Badan Keuangan Daerah yang hendak dicapai diatas, maka dapat dievaluasi capaian kinerja untuk dapat menjawab hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
2. Meningkatkan kredibilitas dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab.
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap lingkungannya.

4.2 Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, maka tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam indikator sasaran dan target kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
				Tahun Dasar 2021	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA-PPAS	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan KUA-PPAS	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan APBD	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pelaksanaan pembayaran secara tepat waktu	80%	90%	95%	100%	100%
			Persentase Perangkat Daerah dengan realisasi belanja diatas 80%	85%	90%	95%	100%	100%
			Persentase pelaksanaan Kas Daerah berbasis IT	50%	60%	65%	75%	75%

			Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyelesaian Perda dan Pergub pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/ Kota secara optimal		Persentase LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dari WDP menuju WTP	80%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen APBD secara tepat waktu	85%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen Perubahan APBD secara tepat waktu	85%	95%	100%	100%	100%

			Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD secara tepat waktu	85%	95%	100%	100%	100%
			Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	75%	85%	95%	100%	100%
2	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten	Meningkatnya keikutsertaan SDM Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis.	Persentase SDM Aparatur Badan Keuangan Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	50%	55%	60%	70%	70%
		Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Perangkat Daerah.	Persentase SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan dan pendampingan teknis	100%	100%	100%	100%	100%

3	Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.	Persentase pengelolaan keuangan daerah secara elektronik	50%	55%	60%	70%	70%
		Meningkatnya ketersediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi.	Persentase penyediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi	50%	60%	75%	80%	80%

Berdasarkan tabel T-C.25 diatas, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah dapat dirumuskan indikator tujuan/sasaran. Ada 19 (sembilan belas) indikator tujuan/sasaran yaitu :

1. Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA-PPAS.
2. Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan KUA-PPAS.
3. Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD.
4. Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan APBD.
5. Persentase pelaksanaan pembayaran secara tepat waktu.
6. Persentase Perangkat Daerah dengan realisasi belanja diatas 80%.
7. Persentase pelaksanaan Kas Daerah berbasis IT.
8. Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran.
9. Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
10. Persentase ketepatan waktu penyelesaian Perda dan Pergub pertanggungjawaban APBD.
11. Persentase LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dari WDP menuju WTP.
12. Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen APBD secara tepat waktu.
13. Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen perubahan APBD secara tepat waktu.
14. Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD secara tepat waktu.
15. Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.

16. Persentase SDM Aparatur Badan Keuangan Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
17. Persentase SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan dan pendampingan teknis.
18. Persentase pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
19. Persentase penyediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh diperlukan analisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah dengan menggunakan analisa SWOT sebagai berikut :

Tabel 5.1
Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal

INTERNAL	EKSTERNAL
(+) Kekuatan (<i>strength</i>)	(+) Peluang (<i>opportunities</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya ketersediaan SDM secara kuantitatif. 2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 3. Adanya struktur organisasi dan tata kerja. 4. Adanya dukungan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sistem informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. 2. Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mempertahankan opini WTP. 3. Adanya regulasi dan kebijakan daerah yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah. 4. Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah.
(-) Kelemahan (<i>weaknesses</i>)	(-) Ancaman (<i>threats</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan ASN berlatarbelakang pendidikan dibidang keuangan daerah. 2. Belum maksimal sistem pengendalian internal. 3. Lemahnya koordinasi antar unit kerja. 4. Kualitas dan efektifitas pelayanan, pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik dalam rangka transparansi belum maksimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat. 2. Tingkat inflasi yang tidak terkendali. 3. Keterbatasan ruang fiskal dihadapkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah. 4. Tingkat likuiditas keuangan daerah yang berfluktuatif.

Mencermati identifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*)

Matriks Pemetaan Analisa SWOT

--	--	--

pengelolaan keuangan daerah.	pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan.	dan informasi serta komunikasi publik dengan dukungan <i>stakeholder</i> terkait.
Ancaman (<i>threats</i>)	Strategi S-T	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat. 2. Tingkat inflasi yang tidak terkendali. 3. Keterbatasan ruang fiskal dihadapkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah. 4. Tingkat likuiditas keuangan daerah yang berfluktuatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan SDM yang ada secara dini sesuai dengan tuntutan regulasi yang akan datang. 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam kaitan dengan mengatasi persoalan inflasi. 3. Mengusulkan pembentukan struktur organisasi yang efektif dan efisien. 4. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan SDM yang memadai untuk menghadapi perubahan regulasi. 2. Memaksimalkan koordinasi secara internal dan eksternal untuk menghadapi tingkat inflasi yang tidak terkendali. 3. Melakukan evaluasi terhadap proses dan output dari koordinasi yang telah dilakukan bersama <i>stakeholder</i> terkait untuk mengatasi keterbatasan fiskal. 4. Memaksimalkan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah.

5.1 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, maka strategi dan kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

5.1.1 Strategi

Berdasarkan tabel Matrix Pemetaan Analisa SWOT diatas, maka beberapa strategis terpilih adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah.
2. Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP.
3. Meningkatkan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan.
5. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah.
6. Memaksimalkan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah.

5.1.2 Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut dilakukan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah.
2. Peningkatan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP.
3. Peningkatan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan.
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah.
6. Peningkatan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP	Peningkatan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP	Peningkatan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP	Peningkatan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP
		Meningkatkan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah
	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan

Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten	Meningkatnya keikutsertaan SDM Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis	Meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah	Peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah	Peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah	Peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah
	Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Perangkat Daerah				
Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara elektronik	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah	Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah	Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah	Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah
	Meningkatnya ketersediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi	Memaksimalkan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah	Peningkatan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah	Peningkatan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah	Peningkatan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi sejumlah kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun program dan kegiatan sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yaitu ada 2 (dua) program prioritas urusan dengan 13 (tigabelas) kegiatan beserta indikator sub kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun yang akan datang sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

- 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
 - 2) Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - 2) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 5) Penyediaan Bahan/Material.
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Pengadaan Mebel.
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.

- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 3) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
 - 3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD.
 - 4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD.
 - 5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD.
 - 6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD.
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
 - 8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD.
 - 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi dan serta Kebijakan Bidang Anggaran.

- 10) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan.
- 11) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.
- 12) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan.
- b. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :
 - 1) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota.
 - 2) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.
 - 3) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
 - 4) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
 - 5) Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
 - 6) Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah.
 - 7) Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota.
 - 8) Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.
 - 9) Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
 - 10) Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

- 11) Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 12) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah.
- c. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
 - 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
 - 3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
 - 5) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.
 - 6) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
- 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.

- 2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban.
 - 3) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester.
 - 4) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi.
 - 6) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.
 - 7) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi.
- e. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
- 1) Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah.
 - 2) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
 - 3) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
 - 4) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi.

Kegiatan tersebut merupakan serangkaian aktivitas nyata sebagai operasionalisasi dari program yang mempunyai jangka waktu, lokasi, masukan (personal, anggaran, material), alokasi tanggung jawab dan keluaran (produk) yang spesifik, baik fisik maupun non fisik dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Provinsi NTT dalam tiga tahun ke depan yang penjabarannya termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Setiap Tahun.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah sebagaimana pada Tabel T-C.27 berikut ini :

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi						
						2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)						
Badan Keuangan Daerah							924.981.334.115,00	100%	903.987.001.512,63	100%	935.652.882.605,48	100%	935.652.882.605,48								
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5	2	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	14.688.532.759,27	100%	14.339.916.011,89	100%	14.850.572.199,64	100%	14.850.572.199,64	Kepala Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang, Jakarta				
					5	2	01	1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	237.258.469,00	100%	249.124.392,45	100%	248.629.100,00	100%	248.629.100,00	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang
								Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	30.000.000,00	3 Dok	76.772.592,45	3 Dok	30.000.000,00	3 Dok	30.000.000,00	Sub Koordinator PDE	Kota Kupang	
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	4 Dok	60.351.800,00	4 Dok	55.351.800,00	4 Dok	80.000.000,00	4 Dok	80.000.000,00	Sub Koordinator PDE	Kota Kupang	
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Lap	19 Lap	98.277.569,00	19 Lap	67.000.000,00	19 Lap	90.000.000,00	19 Lap	90.000.000,00	Sub Koordinator PDE	Kota Kupang	
								Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	4 Lap	48.629.100,00	4 Lap	50.000.000,00	4 Lap	48.629.100,00	4 Lap	48.629.100,00	Sub Koordinator PDE	Kota Kupang	
					5	2	01	1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	9.225.503.818,27	100%	9.248.052.547,44	100%	9.404.404.058,64	100%	9.404.404.058,64	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang
								Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 orang/bulan	69 orang/bulan	6.990.123.218,27	69 orang/bulan	7.000.000.000,00	69 orang/bulan	7.050.000.000,00	69 orang/bulan	7.050.000.000,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang	
								Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	2.037.106.600,00	1 Dok	2.037.106.600,00	1 Dok	2.037.106.600,00	1 Dok	2.037.106.600,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang	
								Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok	66.328.000,00	5 Dok	81.945.947,44	1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	100.000.000,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang	

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	1 Dok	25.000.000,00	1 Dok	25.000.000,00	1 Dok	67.297.458,64	1 Dok	67.297.458,64	Kasubag Keuangan	Kota Kupang		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	26.946.000,00	1 Lap	26.000.000,00	1 Lap	50.000.000,00	1 Lap	50.000.000,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang		
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dok	3 Dok	30.000.000,00	3 Dok	30.000.000,00	3 Dok	40.000.000,00	3 Dok	40.000.000,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Lap	18 Lap	25.000.000,00	18 Lap	24.000.000,00	18 Lap	30.000.000,00	18 Lap	30.000.000,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang		
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	2 Dok	25.000.000,00	2 Dok	24.000.000,00	2 Dok	30.000.000,00	2 Dok	30.000.000,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang		
		5	2	01	1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	15.000.000,00	100%	16.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	5.000.000,00	1 Dok	5.000.000,00	1 Dok	5.000.000,00	1 Dok	5.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	1 Lap	10.000.000,00	1 Lap	11.000.000,00	1 Lap	10.000.000,00	1 Lap	10.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
		5	2	01	1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	281.527.000,00	100%	167.000.000,00	100%	235.000.000,00	100%	235.000.000,00	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	40.000.000,00	1 Dok	80.000.000,00	1 Dok	80.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	1 Dok	30.000.000,00	1 Lap	19.000.000,00	1 Lap	30.000.000,00	1 Lap	30.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		52011.06	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	15 Orang	101.527.000,00	15 Orang	68.000.000,00	15 Orang	75.000.000,00	15 Orang	75.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang, Jakarta
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	15 Orang	50.000.000,00	10 Orang	40.000.000,00	10 Orang	50.000.000,00	5 ASN	50.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	620.412.000,00	100%	370.473.000,00	100%	623.707.569,00	100%	623.707.569,00	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	5.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	5.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	80.473.000,00	1 Paket	108.707.569,00	1 Paket	108.707.569,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dok	4 Dok	50.412.000,00	4 Dok	25.000.000,00	4 Dok	30.000.000,00	4 Dok	30.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	145.000.000,00	1 Paket	85.000.000,00	1 Paket	145.000.000,00	1 Paket	145.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Lap	2 Laporan	135.000.000,00	2 Lap	65.000.000,00	2 Lap	140.000.000,00	2 Lap	140.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Lap	2 Laporan	150.000.000,00	2 Lap	95.000.000,00	2 Lap	150.000.000,00	2 Lap	150.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang, Jakarta
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	1 Dok	20.000.000,00	1 Dok	10.000.000,00	1 Dok	30.000.000,00	1 Dok	30.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2024		2025		2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		5	2	01	1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	30.000.000,00	100%	27.000.000,00	100%	45.000.000,00	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	10.500.000,00	1 Paket	15.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	46 Unit	2 Unit	15.000.000,00	2 Unit	16.500.000,00	3 Unit	30.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
		5	2	01	1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	4.012.011.472,00	100%	4.000.446.072,00	100%	4.012.011.472,00	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	2 Lap	36.565.400,00	2 Lap	25.000.000,00	2 Lap	36.565.400,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Lap	2 Lap	875.000.000,00	2 Lap	875.000.000,00	2 Lap	875.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Lap	2 Lap	3.100.446.072,00	2 Lap	3.100.446.072,00	2 Lap	3.100.446.072,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
		5	2	01	1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	266.820.000,00	100%	261.820.000,00	100%	266.820.000,00	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	7 Unit	236.820.000,00	7 Unit	236.820.000,00	7 Unit	236.820.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10 Unit	10.000.000,00	10 Unit	10.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2 Unit	20.000.000,00	2 Unit	15.000.000,00	2 Unit	20.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		50202	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	910.292.801.355,73	100%	889.647.085.500,74	100%	920.802.310.405,84	100%	920.802.310.405,84	Kepala Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota
		50201	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	8.823.907.624,00	100%	8.843.904.624,00	100%	8.743.907.624,00	100%	8.743.907.624,00	Kabid Anggaran	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dok	2 Unit	429.638.827,00	2 Dok	429.638.827,00	2 Dok	429.638.827,00	2 Dok	429.638.827,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan	Kota Kupang
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dok	2 Dok	466.832.911,00	2 Dok	466.829.911,00	2 Dok	416.832.911,00	2 Dok	416.832.911,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan	Kota Kupang
			Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	39 Dok	39 Dok	50.000.000,00	39 Dok	50.000.000,00	39 Dok	50.000.000,00	39 Dok	50.000.000,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan	Kota Kupang, UPT Pemprov. NTT, 22 Kab/Kota
			Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	39 Dok	39 Dok	50.000.000,00	39 Dok	50.000.000,00	39 Dok	50.000.000,00	39 Dok	50.000.000,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan	Kota Kupang, UPT Pemprov. NTT, 22 Kab/Kota
			Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	39 Dok	39 Dok	108.634.301,00	39 Dok	108.634.301,00	39 Dok	108.634.301,00	39 Dok	108.634.301,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang	Kota Kupang, 22 Kab/Kota
			Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	39 Dok	39 Dok	346.365.822,00	39 Dok	346.365.822,00	39 Dok	346.365.822,00	39 Dok	346.365.822,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang	Kota Kupang, 22 Kab/Kota
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	2 Dok	2.848.972.669,00	2 Dok	2.848.972.669,00	2 Dok	2.848.972.669,00	2 Dok	2.848.972.669,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kota Kupang, Jakarta
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	2 Dok	3.322.749.154,00	2 Dok	3.322.749.154,00	2 Dok	3.072.749.154,00	2 Dok	3.072.749.154,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan	Kota Kupang, Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2024		2025		2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi dan serta Kebijakan Bidang Anggaran	9 Dok	9 Dok	1.020.713.940,00	9 Dok	1.020.713.940,00	9 Dok	1.270.713.940,00	9 Dok	1.270.713.940,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan	Kota Kupang, Jakarta, Kab/Kota	
			Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dok	2 Dok	80.000.000,00	2 Dok	80.000.000,00	2 Dok	50.000.000,00	2 Dok	50.000.000,00	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran Bidang administrasi Umum	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota	
			Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dok	2 Dok	50.000.000,00	2 Dok	60.000.000,00	2 Dok	50.000.000,00	2 Dok	50.000.000,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota	
			Sub Kegiatan Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dok	2 Dok	50.000.000,00	2 Dok	60.000.000,00	2 Dok	50.000.000,00	2 Dok	50.000.000,00	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran Bidang administrasi Umum	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota	
		50202	1.02	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100%	100%	3.117.333.872,00	100%	3.166.000.000,00	100%	3.214.000.000,00	100%	3.214.000.000,00	Kabid Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota
				Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1 Lap	1 Lap	168.767.171,66	1 Lap	169.000.000,00	1 Lap	170.000.000,00	1 Lap	170.000.000,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I	Kota Kupang, 22 Kab/Kota
				Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	22 Lap	22 Lap	534.855.500,34	22 Lap	538.000.000,00	22 Lap	539.000.000,00	22 Lap	539.000.000,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, II dan Sub Koordinator Pembinaan dan Evaluasi Wilayah III	Kota Kupang
				Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Lap	22 Lap	505.570.900,00	22 Lap	508.000.000,00	22 Lap	510.000.000,00	22 Lap	510.000.000,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, II dan Sub Koordinator Pembinaan dan Evaluasi Wilayah III	Kota Kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2024		2025		2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
				Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	22 Lap	22 Lap	502.371.800,00	22 Lap	509.000.000,00	22 Lap	510.000.000,00	22 Lap	510.000.000,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, II dan Sub Koordinator Pembinaan dan Evaluasi Wilayah III	Kota Kupang
				Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang mendapatkan layanan Asistensi	3 Dok	5 Dok	569.597.000,00	5 Dok	570.000.000,00	5 Dok	570.000.000,00	5 Dok	570.000.000,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II	Kota Kupang, Jakarta
				Sub Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	3 Lap	3 Lap	100.000.000,00	3 Lap	100.000.000,00	3 Lap	105.000.000,00	3 Lap	105.000.000,00	Sub Koordinator Pembinaan dan Evaluasi Wilayah III	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota
				Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang diasistensi	1 Lembaga	17 Lembaga	236.171.500,00	18 Lembaga	237.000.000,00	19 Lembaga	238.000.000,00	19 Lembaga	238.000.000,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I	Kota Kupang, Jakarta
				Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	105.000.000,00	1 Dok	110.000.000,00	1 Dok	110.000.000,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, II dan Sub Koordinator Pembinaan dan Evaluasi Wilayah III	Kota Kupang, Jakarta
				Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	105.000.000,00	1 Dok	120.000.000,00	1 Dok	120.000.000,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, II dan Sub Koordinator Pembinaan dan Evaluasi Wilayah III	Kota Kupang, Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		50203	Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	105.000.000,00	1 Dok	120.000.000,00	1 Dok	120.000.000,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, II dan Sub Koordinator Pembinaan dan Evaluasi Wilayah III	Kota Kupang, Jakarta
			Sub Kegiatan Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Kabupaten/Kota	44 orang	44 orang	100.000.000,00	44 orang	105.000.000,00	44 orang	106.000.000,00	44 orang	106.000.000,00	Sub koordinator Pembinaan dan Evaluasi Wilayah III	Kota Kupang, Jakarta
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dok	2 Dok	100.000.000,00	2 Dok	115.000.000,00	2 Dok	116.000.000,00	2 Dok	116.000.000,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I	Kota Kupang, Jakarta
			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	2.257.602.688,00	100%	2.390.024.088,00	100%	2.398.149.392,00	100%	2.398.149.392,00	Kabid Perbendaharaan	Kota Kupang Jakarta, 22 Kab/Kota
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dok	12 Dok	500.918.500,00	12 Dok	502.000.000,00	12 Dok	505.000.000,00	12 Dok	505.000.000,00	Kasubid Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	Kota Kupang
			Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Haisl Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	2 Dok	2 Dok	373.660.100,00	2 Dok	480.000.000,00	2 Dok	480.000.000,00	2 Dok	480.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dok	364.874.696,00	2 Dok	374.874.696,00	2 Dok	374.874.696,00	2 Dok	374.874.696,00	Kasubid Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	Kota Kupang, Jakarta
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 Dok	322.274.696,00	3 Dok	332.274.696,00	3 Dok	333.274.696,00	3 Dok	333.274.696,00	Kasubid Pengelolaan Kas dan Pembinaan Bendahara	Kota Kupang, Jakarta
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	48 Dok	570.874.696,00	48 Dok	570.874.696,00	48 Dok	570.000.000,00	48 Dok	570.000.000,00	Kasubid Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota
				Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dok	125.000.000,00	1 Dok	130.000.000,00	1 Dok	135.000.000,00	1 Dok	135.000.000,00	Kasubid Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		50201.04	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	2.756.628.301,66	100%	2.444.473.819,19	100%	2.620.206.994,29	100%	2.620.206.994,29	Kabid Akuntansi dan Pelaporan	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Lap	1 Lap	270.000.000,00	1 Lap	146.845.517,19	1 Lap	163.578.692,29	1 Lap	163.578.692,29	Kasubid Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan dan Kasubid Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan	Kota Kupang
			Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dok	3 Dok	254.999.999,66	3 Dok	160.000.000,00	3 Dok	175.000.000,00	3 Dok	175.000.000,00	Kasubid Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan dan Kasubid Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	3 Lap	3 Lap	309.457.002,00	3 Lap	309.457.002,00	3 Lap	309.457.002,00	3 Lap	309.457.002,00	Sub Koordinator Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Kupang, Jakarta, 22 Kab/Kota
			Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Lap	40 Lap	150.000.000,00	40 Lap	155.000.000,00	40 Lap	160.000.000,00	40 Lap	160.000.000,00	Sub Koordinator Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Kupang
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dok	2 Dok	1.602.171.300,00	2 Dok	1.502.171.300,00	2 Dok	1.602.171.300,00	2 Dok	1.602.171.300,00	Sub Koordinator Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Kupang, Jakarta

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	1 Dok	70.000.000,00	1 Dok	71.000.000,00	1 Dok	85.000.000,00	1 Dok	85.000.000,00	Kasubid Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan, Kasubid Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan dan Kasubid Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	39 Orang	39 Orang	100.000.000,00	39 Orang	100.000.000,00	39 Orang	125.000.000,00	39 Orang	125.000.000,00	Sub Koordinator Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Kupang
		502025	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	893.337.328.870,07	100%	872.802.682.969,55	100%	903.826.046.395,55	100%	903.826.046.395,55	Kabid Anggaran	Kota Kupang, 22 Kab/Kota		
					Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Lap	1 Lap	221.412.830.606,00	1 Lap	210.686.490.448,00	1 Lap	200.124.121.804,00	1 Lap	200.124.121.804,00	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran Bidang administrasi Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Lap	1 Lap	2.000.000.000,00	1 Lap	2.000.000.000,00	1 Lap	2.000.000.000,00	1 Lap	2.000.000.000,00	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran Bidang administrasi Umum	Kota Kupang, 22 Kab/Kota
					Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Lap	2 Lap	20.000.000.000,00	2 Lap	20.000.000.000,00	2 Lap	20.000.000.000,00	2 Lap	20.000.000.000,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	30 Lap	30 Lap	649.924.498.264,07	30 Lap	640.116.192.521,55	30 Lap	681.701.924.591,55	30 Lap	681.701.924.591,55	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran Bidang administrasi Umum	Kota Kupang

INOVASI BADAN KEUANGAN DAERAH

Inovasi yang direncanakan akan dicapai dalam Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Dashboard Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dashboard Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sebuah sistem informasi mengenai daftar informasi atau menyajikan informasi secara elektronik dan bisa diakses oleh masyarakat luas. Dashboard Pengelolaan Keuangan Daerah ini merupakan salah satu bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah secara elektronik dan bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Muatan Dashboard Pengelolaan Keuangan Daerah ada 3 (tiga) yaitu :

- a. *E-budgeting* yaitu sistem informasi elektronik mengenai data APBD.
- b. *E-controlling* yaitu sistem informasi elektronik mengenai data realisasi APBD.
- c. *E-services* yaitu sistem informasi elektronik mengenai realisasi pendapatan samsat.

2. Dashboard Saldo Kas.

Dashboard Saldo Kas merupakan sebuah sistem informasi mengenai data penerimaan dan pengeluaran rekening KASDA sehingga bisa dilihat jumlah penerimaan dan pengeluaran serta Saldo KASDA pada setiap harinya, dan data ini bisa diakses *online* dan data *real time*.

3. Data Base SP2D

Data Base SP2D merupakan sistem untuk mempermudah laporan realisasi SP2D guna kebutuhan internal dan eksternal.

4. Data Base Gaji

Data Base Gaji merupakan sistem untuk mempermudah laporan gaji guna kebutuhan internal dan eksternal.

5. Data Base Pajak

Data Base Pajak merupakan sistem informasi tentang pendapatan PNS dari Gaji dan Kesra untuk pelaporan SPT Tahunan (Formulir 1721-A2).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Keuangan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan dan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu. Berdasarkan 2 (dua) indikator ini, maka Badan Keuangan Daerah menetapkan target kinerja masing-masing sebesar 100% dimulai pada Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2026 seperti tabel berikut ini :

T-C.28

INDIKATOR KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
		TAHUN 0	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	100	100	100	100	100
2.	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Renstra ini juga berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, tujuan dan sasaran bagi aparatur Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Keuangan Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

AR

Kupang,

Februari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Drs. ZAKARIAS MORUK, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196312091986031016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024 – 2026

Pada Hari ini Rabu Tanggal 15 , Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga secara offline yang di fasilitasi oleh Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah diselenggarakan Proses Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 yang membahas usulan Program, Kegiatan Pagu Anggaran sesuai dengan Target, Program, Sasaran, Indikator dan Pagu pada RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026, yang dihadiri oleh Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pengantar yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Pelaksanaan verifikasi RENSTRA Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
3. Hasil RENSTRA Perangkat Daerah Badan Keuangan daerah Daerah Provinsi NTT

MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyepakati kesesuaian Program, Indikator dan Target yang tertuang pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026.
- KEDUA** : Menyepakati IKU Perangkat Daerah pada RENSTRA Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah
- KETIGA** : Menyepakati Hasil Pembahasan RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 untuk proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan RENSTRA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026.

Kupang, 15 Februari 2023


Sub Koordinator Substansi PDE
Bakeuda Provinsi NTT,



Remmy C. Pah, S.STP, M.Si

NIP.198505142004121001

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA
Selaku Verifikator Renstra PD,



Theresia M. Florensia, SE, M.Ec.Dev

NIP.197611122001122006

Mengetahui
Plt. KEPALA BAPPELITBANGDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


Dr. Ir. Alfonsus Theodorus, MT

Pembina Tingkat I
NIP197401191999031004